



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Agus Hariyanto Bin Sukirman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/23 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Rt/Rw 005/002, Desa Sri Rejosari,
Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono;
2. Tempat lahir : Braja Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Eka Sakti, Rt/Rw 011/003, Desa Braja Sakti,
Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III;

1. Nama lengkap : Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto
2. Tempat lahir : Labuhan Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/23 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara,
Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/14/VI/2022/Reskrim, Nomor Sp.Kap/15/VI/2022/Reskrim dan Nomor Sp.Kap/15/VI/2022/Reskrim tertanggal 23 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, Terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga Terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, Terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga Terdakwa III Bayu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Bin Handoko Kiswanto dengan pidana penjara masing-masing selama 07 (Tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 39 (tiga puluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix;
- 4 (empat) unit Mic merk TOA;
- 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola;
- 4 (empat) unit Resiver merk K Vision;
- 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako;
- 1 (satu) unit Kabel Audio; dan
- 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama;

(Dikembalikan kepada oleh saksi Zaenal Panani Bin Dimyati sebagai pemiliknya);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (*Tiga ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, Terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga Terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan juga pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 10.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Gudang Toko Tangerang Elektronik yang beralamat di Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, "*telah mengambil barang sesuatu*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Zaenal Panani Bin Dimyati yang juga merupakan pemilik dari Toko Tangerang Elektronik yang beralamat di Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur mendapat informasi bahwasan-nya para pekerja yang bekerja ditoko miliknya merupakan orang-orang yang tidak baik, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Zaenal Panani Bin Dimyati memberitahu hal itu kepada istrinya yakni saksi Fidia Inggriyani Binti Fadli Ali agar untuk lebih berhati-hati lagi, kemudian untuk memastikan hal tersebut, kebetulan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 10.50 Wib ada pesanan yakni berupa 1 (satu) buah mesin cuci dan barang tersebut harus diambil ke gudang terlebih dahulu, yang memang letaknya tidak jauh dari toko mereka, kemudian saksi Fidia Inggriyani Binti Fadli Ali bersama dengan terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman dan juga terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono pergi ke gudang dan sesampainya disana, terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman dan juga terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono langsung masuk kedalam gudang untuk mengambil 1 (satu) buah mesin cuci sesuai dengan pesanan yang dimaksud, akan tetapi tanpa sepengetahuan dari terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman dan juga terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono, diam-diam saksi Fidia Inggriyani Binti Fadli Ali masuk juga kedalam gudang dan memergoki/ melihat terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman tanpa izin sedang memasukkan berupa 1 (satu) unit TV LED 24 inchi merk Sharp kedalam mesin cuci yang hendak dibawa dari dalam gudang, sedangkan terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono sedang berada disampingnya sambil ikut membantunya. Melihat hal itu, saksi Fidia Inggriyani Binti Fadli Ali langsung menelphone suaminya yakni saksi Zaenal Panani Bin Dimyati dan memberitahukan kejadian yang baru saja dialaminya dan setelah ditanyakan kepada terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman dan juga terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono, mereka pun mengakui perbuatannya dan mereka juga mengatakan bahwasan-nya barang-barang yang mereka ambil tanpa izin tersebut akan disimpan dirumahnya terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan juga mereka mengakui sebelumnya bersama dengan terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto yakni pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 tanpa izin telah mengambil dan menguasai untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki barang-barang dari gudang milik saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati, yakni berupa, antara lain :

- 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Settop Box merk Metrix;
- 4 (*empat*) unit Mic merk TOA;
- 4 (*empat*) unit Reciver merk Mola Nex Parabola;
- 4 (*empat*) unit Resiver merk K Vision;
- 5 (*lima*) unit Selang Gas Merk Miako;
- 1 (*satu*) unit Kabel Audio; dan
- 1 (*satu*) unit Salon Multi Media Merk MITSUYAMA.

kemudian atas kejadian yang menimpanya, saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati melaporkan hal tersebut ke Polsek Way Jepara dan atas laporan dari saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati tersebut, terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto beserta barang bukti ditangkap dan diamankan ke Polsek Way Jepara guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, terdakwa II yakni Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto bekerja menjadi karyawan/ pekerja di Toko Tangerang Elektronik milik saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati sebagai pekerja yang memuat barang-barang dari gudang dan juga sebagai supir yang mengantarkan barang-barang ke toko dan juga yang melayani pembeli ditoko dan mereka digaji setiap akhir bulan setiap bulannya;
- Bahwa benar rencananya barang-barang milik saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati akan mereka jual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut akan dibagi tiga dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, terdakwa II yakni Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto, saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati mengalami kerugian sebesar Rp15.706.000,00 (*lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah*);

Perbuatan terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, terdakwa II yakni Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, Terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga Terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan juga pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 10.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Gudang Toko Tangerang Elektronik yang beralamat di Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Zaenal Panani Bin Dimyati yang juga merupakan pemilik dari Toko Tangerang Elektronik yang beralamat di Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur mendapat informasi bahwasan-nya para pekerja yang bekerja ditoko miliknya merupakan orang-orang yang tidak baik, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Zaenal Panani Bin Dimyati memberitahu hal itu kepada istrinya yakni saksi Fidia Inggriyani Binti Fadli Ali agar untuk lebih berhati-hati lagi, kemudian untuk memastikan hal tersebut, kebetulan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 10.50 Wib ada pesanan yakni berupa 1 (satu) buah mesin cuci dan barang tersebut harus diambil ke gudang terlebih dahulu, yang memang letaknya tidak jauh dari toko mereka, kemudian saksi Fidia Inggriyani Binti Fadli Ali bersama dengan terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman dan juga terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono pergi ke gudang dan sesampainya disana, terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman dan juga terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono langsung masuk kedalam gudang untuk mengambil 1 (satu) buah mesin cuci sesuai dengan pesanan yang dimaksud, akan tetapi tanpa sepengetahuan dari terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman dan juga terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono, diam-diam saksi Fidia Inggriyani Binti Fadli Ali masuk juga kedalam gudang dan memergoki/ melihat terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman sedang memasukkan berupa 1 (satu) unit TV

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LED 24 inchi merk Sharp kedalam mesin cuci yang hendak dibawa dari dalam gudang, sedangkan terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono sedang berada disampingnya sambil ikut membantunya. Melihat hal itu, saksi Fidia Inggriyani Binti Fadli Ali langsung menelphone suaminya yakni saksi Zaenal Panani Bin Dimyati dan memberitahukan kejadian yang baru saja dialaminya dan setelah ditanyakan kepada terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman dan juga terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono, mereka pun mengakui perbuatannya dan mereka juga mengatakan bahwasan-nya barang-barang yang mereka ambil tanpa izin tersebut akan disimpan dirumahnya terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan juga mereka mengakui sebelumnya bersama dengan terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto yakni pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 telah menguasai untuk dimiliki barang-barang dari gudang milik saksi Zaenal Panani Bin Dimyati, yakni berupa, antara lain :

- 39 (*tiga puluh sembilan*) unit Settop Box merk Metrix;
- 4 (*empat*) unit Mic merk TOA;
- 4 (*empat*) unit Reciver merk Mola Nex Parabola;
- 4 (*empat*) unit Resiver merk K Vision;
- 5 (*lima*) unit Selang Gas Merk Miako;
- 1 (*satu*) unit Kabel Audio; dan
- 1 (*satu*) unit Salon Multi Media Merk MITSUYAMA.

kemudian atas kejadian yang menyimpannya saksi Zaenal Panani Bin Dimyati melaporkan hal tersebut ke Polsek Way Jepara dan atas laporan dari saksi Zaenal Panani Bin Dimyati tersebut, terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto beserta barang bukti ditangkap dan diamankan ke Polsek Way Jepara guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, terdakwa II yakni Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto bekerja menjadi karyawan/ pekerja di Toko Tangerang Elektronik milik saksi Zaenal Panani Bin Dimyati sebagai pekerja yang memuat barang-barang dari gudang dan juga sebagai supir yang mengantarkan barang-barang ke toko dan juga yang melayani pembeli ditoko dan mereka digaji setiap akhir bulan setiap bulannya.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya barang-barang milik saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati akan mereka jual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut akan dibagi tiga dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, terdakwa II yakni Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto, saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati mengalami kerugian sebesar Rp15.706.000,00 (*lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah*);

Perbuatan terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, terdakwa II yakni Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan juga terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati telah kehilangan barang-barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB di Gudang Elektronik Toko Tangerang Elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati mengetahui jika Para Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati diberi tahu oleh istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati yang saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengambil barang di gudang berupa mesin cuci yang akan diantar kepada konsumen dan saat itu dilihat oleh istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati yang diam-diam sudah mengamati kalau Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan juga TV ke dalam kardus mesin cuci tersebut kemudian istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati langsung menelepon Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dan memberitahu Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II ditanya mereka pun mengakui perbuatannya dan mereka juga mengatakan bahwasanya barang-barang yang mereka ambil tanpa izin tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa III yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dan juga mereka mengakui sebelumnya bersama dengan Terdakwa III telah mengambil barang-barang milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati di gudang tanpa izin;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak diambil sekaligus namun bertahap;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati alami kurang lebih Rp15.000.000,00;
 - Bahwa tugas dari Para Terdakwa hanya mengambil barang dari gudang atas dasar perintah dari istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati untuk diantarkan kepada konsumen;
 - Bahwa tanpa ada perintah dari istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati, Para Terdakwa tidak diizinkan atau tidak boleh mengambil barang di gudang;
 - Bahwa Istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dalam memerintah kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang pesanan konsumen di gudang tidak ada notanya hanya lisan saja;
 - Bahwa dari pihak Para Terdakwa sudah ada yang datang ke rumah Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dan meminta maaf namun mereka belum mengganti kerugian;
 - Terhadap keterangan Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati, Para Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Sahrul Gunawan Bin Bulloh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat terjadi perbutan tersebut saat itu Saksi Sahrul Gunawan Bin Bulloh sedang berada di toko bersama dengan Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati;
 - Bahwa Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati telah kehilangan barang-barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB di Gudang Elektronik Toko Tangerang Elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati mengetahui jika Para Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati diberi tahu oleh istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati yang saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengambil barang di gudang berupa mesin cuci yang akan diantar kepada konsumen dan saat itu dilihat oleh istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati yang diam-diam sudah mengamati kalau Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan juga TV ke dalam kardus mesin cuci tersebut kemudian istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati langsung menelepon Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dan memberitahu Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati;
 - Bahwa kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II ditanya mereka pun mengakui perbuatannya dan mereka juga mengatakan bahwasanya barang-barang yang mereka ambil tanpa izin tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa III yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dan juga mereka mengakui sebelumnya bersama dengan Terdakwa III telah mengambil barang-barang milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati di gudang tanpa izin;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak diambil sekaligus namun bertahap;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati alami kurang lebih Rp15.000.000,00
 - Terhadap keterangan Saksi Sahrul Gunawan Bin Bulloh, Para Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Firdia Inggriyani Binti Fadli Ali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa izin di gudang elektronik yang terletak di Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yang kesemuanya adalah karyawan pada toko elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merek Mitsuyama;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati setelah terjadi perbuatan tersebut adalah sekira kurang lebih Rp15.706.000,00;
- Terhadap keterangan Saksi Firdia Inggriyani Binti Fadli Ali, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di Gudang Elektronik Toko Tangerang Elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa sedang menaikkan barang pesanan dari konsumen ke atas mobil Box yang saat itu barang hendak dikirim ke konsumen yang ada di Labuhan Maringgai dan saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III menyisihkan barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merek Mitsuyama ke dalam mesin cuci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke toko dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kalau Terdakwa III sudah menunggu di Braja Indah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunjuk ke tempat tersebut kemudian Para Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa III untuk disimpan kemudian beberapa hari kemudian setelah Terdakwa I hendak mengantar barang pesanan dan saat itu Terdakwa I berada di gudang dan saat hendak memasukkan TV ke dalam mesin cuci yang hendak diantar ke Konsumen saat itu perbuatan Terdakwa I diketahui oleh Saksi Firdia Inggriyani Binti Fadli Ali yang merupakan istri dari Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Labuhan Ratu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bisa dengan leluasa memasuki gudang elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dikarenakan Para Terdakwa adalah sebagai karyawan toko elektronik tersebut;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa sudah ada yang datang ke rumah Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dan meminta maaf namun mereka belum mengganti kerugian;

Terdakwa II:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di Gudang Elektronik Toko Tangerang Elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa sedang menaikkan barang pesanan dari konsumen ke atas mobil Box yang saat itu barang hendak dikirim ke konsumen yang ada di Labuhan Maringgai dan saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III menyisihkan barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merek Mitsuyama ke dalam mesin cuci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke toko dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kalau Terdakwa III sudah menunggu di Braja Indah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunjuk ke tempat tersebut kemudian Para Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa III untuk disimpan kemudian beberapa hari kemudian setelah Terdakwa I hendak mengantar barang pesanan dan saat itu Terdakwa I berada di gudang dan saat hendak memasukkan TV ke dalam mesin cuci yang hendak diantar ke Konsumen saat itu perbuatan Terdakwa I diketahui oleh Saksi Firdia Inggriyani Binti Fadli Ali yang merupakan istri dari Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Labuhan Ratu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bisa dengan leluasa memasuki gudang elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dikarenakan Para Terdakwa adalah sebagai karyawan toko elektronik tersebut;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa sudah ada yang datang ke rumah Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dan meminta maaf namun mereka belum mengganti kerugian;

Terdakwa III:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di Gudang Elektronik Toko Tangerang Elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa sedang menaikkan barang pesanan dari konsumen ke atas mobil Box yang saat itu barang hendak dikirim ke konsumen yang ada di Labuhan Maringgai dan saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III menyisihkan barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merek Mitsuyama ke dalam mesin cuci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke toko dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kalau Terdakwa III sudah menunggu di Braja Indah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunjuk ke tempat tersebut kemudian Para Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa III untuk disimpan kemudian beberapa hari kemudian setelah Terdakwa I hendak mengantar barang pesanan dan saat itu Terdakwa I berada di gudang dan saat hendak memasukkan TV ke dalam mesin cuci yang hendak diantar ke Konsumen saat itu perbuatan Terdakwa I diketahui oleh Saksi Firdia Inggriyani Binti Fadli Ali yang merupakan istri dari Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Labuhan Ratu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bisa dengan leluasa memasuki gudang elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dikarenakan Para Terdakwa adalah sebagai karyawan toko elektronik tersebut;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa sudah ada yang datang ke rumah Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dan meminta maaf namun mereka belum mengganti kerugian;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 39 (tiga puluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix;
2. 4 (empat) unit Mic merk TOA;
3. 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola;
4. 4 (empat) unit Resiver merk K Vision;
5. 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako;
6. 1 (satu) unit Kabel Audio; dan
7. 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 292/Pen.Pid/2022/PN Sdn tanggal 10 Agustus 2022 dan telah pula diakui kebenarannya oleh Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di Gudang Elektronik Toko Tangerang Elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa sedang menaikkan barang pesanan dari konsumen ke atas mobil Box yang saat itu barang hendak dikirim ke konsumen yang ada di

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Maringgai dan saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III menyisihkan barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merek Mitsuyama ke dalam mesin cuci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke toko dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kalau Terdakwa III sudah menunggu di Braja Indah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunjuk ke tempat tersebut kemudian Para Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa III untuk disimpan kemudian beberapa hari kemudian setelah Terdakwa I hendak mengantar barang pesanan dan saat itu Terdakwa I berada di gudang dan saat hendak memasukkan TV ke dalam mesin cuci yang hendak diantar ke Konsumen saat itu perbuatan Terdakwa I diketahui oleh Saksi Firdia Inggriyani Binti Fadli Ali yang merupakan istri dari Saksi Zaenal Panani Bin Dimyati kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Labuhan Ratu;

- Bahwa Para Terdakwa bisa dengan leluasa memasuki gudang elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimyati dikarenakan Para Terdakwa adalah sebagai karyawan toko elektronik tersebut;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa sudah ada yang datang ke rumah Saksi Zaenal Panani Bin Dimyati dan meminta maaf namun mereka belum mengganti kerugian;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak diambil sekaligus namun bertahap;
- Bahwa kerugian yang Saksi Zaenal Panani Bin Dimyati alami kurang lebih Rp15.000.000,00;
- Bahwa tugas dari Para Terdakwa hanya mengambil barang dari gudang atas dasar perintah dari istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimyati untuk diantarkan kepada konsumen;
- Bahwa tanpa ada perintah dari istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimyati, Para Terdakwa tidak diizinkan atau tidak boleh mengambil barang di gudang;
- Bahwa Istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimyati dalam memerintah kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang pesanan konsumen di gudang tidak ada notanya hanya lisan saja;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang cenderung mengarah pada dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Para Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Para Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Para Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di Gudang Elektronik Toko Tangerang Elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan cara Para Terdakwa melakukan perbutan tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa sedang menaikkan barang pesanan dari konsumen ke atas mobil Box yang saat itu barang hendak dikirim ke konsumen yang ada di Labuhan Maringgai dan saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III menyisihkan barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit



Salon Multi Media Merek Mitsuyama ke dalam mesin cuci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke toko dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kalau Terdakwa III sudah menunggu di Braja Indah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunjuk ke tempat tersebut kemudian Para Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa III untuk disimpan kemudian beberapa hari kemudian setelah Terdakwa I hendak mengantar barang pesanan dan saat itu Terdakwa I berada di gudang dan saat hendak memasukkan TV ke dalam mesin cuci yang hendak diantar ke Konsumen saat itu perbuatan Terdakwa I diketahui oleh Saksi Firdia Inggriyani Binti Fadli Ali yang merupakan istri dari Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Labuhan Ratu sehingga menimbulkan kerugian yang Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati alami kurang lebih Rp15.000.000,00;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang adalah 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut dari Gudang kemudian beralih dalam penguasaan Para Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dilakukan Para Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Para Terdakwa bisa dengan leluasa memasuki gudang elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati dikarenakan Para Terdakwa adalah sebagai karyawan toko elektronik tersebut yang mana tugas dari Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengambil barang dari gudang atas dasar perintah dari istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati untuk diantarkan kepada konsumen sedangkan tanpa ada perintah dari istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati, Para Terdakwa tidak diizinkan atau tidak boleh mengambil barang di gudang dan atas barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut tidak ada perintah dari istri Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di Gudang Elektronik Toko Tangerang Elektronik milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa sedang menaikkan barang pesanan dari konsumen ke atas mobil Box yang saat itu barang hendak dikirim ke konsumen yang ada di Labuhan Maringgai dan saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III menyisihkan barang berupa 39 (tigapuluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merek Mitsuyama ke dalam mesin cuci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke toko dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kalau Terdakwa III sudah menunggu di Braja Indah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunjuk ke tempat tersebut kemudian Para Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa III untuk disimpan kemudian beberapa hari kemudian setelah Terdakwa I hendak mengantar barang pesanan dan saat itu Terdakwa I berada di gudang dan saat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak memasukkan TV ke dalam mesin cuci yang hendak diantar ke Konsumen saat itu perbuatan Terdakwa I diketahui oleh Saksi Firdia Inggriyani Binti Fadli Ali yang merupakan istri dari Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati kemudian Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Labuhan Ratu sehingga menimbulkan kerugian yang Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati alami kurang lebih Rp15.000.000,00;

Menimbang bahwa dengan adanya peran-peran tersebut, Para Terdakwa telah bekerja sama sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix, 4 (empat) unit Mic merk TOA, 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola, 4 (empat) unit Resiver merk K Vision, 5 (lima) unit

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang Gas Merk Miako, 1 (satu) unit Kabel Audio dan 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama yang telah disita dari Terdakwa III dan dari fakta hukum di persidangan diketahui barang bukti adalah milik Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati, maka dikembalikan kepada Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Hariyanto Bin Sukirman, Terdakwa II Yoga Dwi Saputra Bin Parjiono dan Terdakwa III Bayu Setiawan Bin Handoko Kiswanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) unit Settop Box merk Metrix;
 - 4 (empat) unit Mic merk TOA;
 - 4 (empat) unit Reciver merk Mola Nex Parabola;
 - 4 (empat) unit Resiver merk K Vision;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) unit Selang Gas Merk Miako;
- 1 (satu) unit Kabel Audio; dan
- 1 (satu) unit Salon Multi Media Merk Mitsuyama;

Dikembalikan kepada oleh Saksi Zaenal Panani Bin Dimiyati;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.